



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0441/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTs. pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;-----

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dan para saksi dalam persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 26 September 2013 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0441/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 26 September 2013 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2009 di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/76/VII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang tanggal 25 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;-----

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Kabupaten Lombok Tengah, selama 3 tahun kemudian Tergugat 1 kali ke Malaysia pada bulan Juli 2011 dan kembali ke Lombok tanggal 10 Januari 2013;-----

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa sejak BULAN Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :-----

a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat;-----

b. Bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;---

c. Bahwa selama Tergugat di Malaysia, Penggugat tidak pernah dikirim uang nafkah dan uang kiriman Tergugat hanya ditujukan untuk ibu Tergugat;-----

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primair :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;---
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----
- Susidair :-----
- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0441/Pdt.G//2013/PA.PRA tertanggal 19 Nopember 2013 telah ditunjuk Drs. MAFTUH BASUNI sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Nopember 2013, upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil (gagal) ;-----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian yaitu pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus masalah ekonomi, Tergugat pernah kirim uang untuk Penggugat 2 kali yang pertama Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang kedua Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Tergugat benar pernah kirim uang 1 kali kepada ibu Tergugat dan tidak benar kalau Tergugat dinasehati marah-marah yang benar adalah Tergugat menerima nasehat dari Penggugat, Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/76/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tanggal 25 Juli 2009 diberi kode P.1 :-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak mantu saksi;--
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah \pm 4 tahun yang lalu; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1 saat ini dalam asuhan Penggugat; ----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;-----

- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah \pm 1 tahun dan selama berpisah tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun bersama namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak misan saksi;-----

--

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah sudah \pm 4 tahun yang lalu;-----

--

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK ;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah saya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;---

- Bahwa penyebab berpisahnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain sampai mempunyai 1 (satu) orang anak;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 10 bulan ;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya akan tetapi saya tidak tahu jumlahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor. 0441/Pdt.G/2013/PA.PRA tertanggal 19 Nopember 2013 telah ditunjuk **Drs. MAFTUH BASUNI** sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Nopember 2013, upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil (gagal); -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bukti P.1 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui sebagian oleh Tergugat dan Tergugat membantah sebagian yaitu Tergugat tidak benar sering bertengkar, Tergugat sering memukul dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan penjelasan bahwa Tergugat benar sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/ dirukunkan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat dan membantah sebagian yaitu benar Penggugat dan Tergugat bertengkar meskipun Tergugat menyatakan tidak pernah bertengkar dan Tergugat membantah jarang memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkar dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan jarang keluar malam, pertengkar tidak selalu ditunjukkan dengan kekerasan fisik namun bisa saja dengan salin diam dengan demikian hal perbuatan Penggugat dan Tergugat yang tidak saling tegur telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, meskipun demikian berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka atas pengakuan Tergugat tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Januari 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama \pm 1 tahun, saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah mngupayakan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;-----

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk megabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor ; 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L

I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H oleh kami YUSUP, SH Sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH dan M. ALI MUHCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai hakim anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh SALMAN. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat:-----

Ketua Majelis,

YUSUP, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NAILY ZUBAIDAH.SH

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

SALMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat --- Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat ---- Rp. 180.000,-
5. Redaksi-----Rp. 5.000,-
6. Materai-----Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUMLAH ----- Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi : -----

” ن هوعتمف رسون هود اءارس لاءمء

Artinya :senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ; -----

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul ;

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah berasal dari suami/ Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam pasal 158 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----